

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Taufiqurokhman Taufiqurokhman

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, taufiqurokhman@umj.ac.id

KMS Herman

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

ABSTRAK

Penelitian tujuannya mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami perspektif hukum internasional, dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Kejahatan genosida tindakan yang dilakukan tujuannya menghancurkan, secara keseluruhan sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hukum pidana internasional cabang hukum pidana diakui komunitas internasional, memerlukan respons hukum global dan kejahatan sangat serius. Kejahatan genosida hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa, sudah menjadi tindakan dilarang, dituangkan di Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), statuta Roma 1998. Penelitian menggunakan hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum, bahan hukum primer (peraturan, dokumen terkait) dianalisis secara kualitatif. Pendekatannya konseptual, perundang-undangan, kasus hukum dalam mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan penyebab utama kejahatan genosida dilatarbelakangi perjuangan hak dari suku minoritas, agama yang fanatik, rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural.

Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Genosida¹ merupakan kejahatan internasional paling serius, diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religius. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, dalam konteks Holocaust selama Perang Dunia II (Anggreni et al., 2019).

Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Genocide Convention) tahun 1948, yang mendefinisikan genosida (Fatahillah, 2021), sebagai tindakan-tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religious: (1) Membunuh anggota kelompok tersebut; (2) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok tersebut; (3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang ditujukan untuk menghancurkannya secara fisik secara keseluruhan atau sebagian; (4) Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; (5) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain (Basuki, 2021).

Sedangkan suatu tindakan disebut sebagai genosida dalam hukum pidana internasional (Lidén, 2020), memiliki tiga unsur utama yaitu: *Pertama*: Actus Reus (Tindakan Nyata), yaitu

¹ Hetty Hassanah, "Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", Maleo Law Jurnal, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 220.

Pembunuhan, penderitaan fisik atau mental yang serius, kondisi kehidupan yang mematikan, pencegahan kelahiran, atau pemindahan anak-anak secara paksa (Dewi & Najica, 2022). *Kedua*: Mens Rea (Niat Kriminal), yaitu niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religious (Latukau, 2020). *Ketiga*: Konteks, yaitu genosida biasanya terjadi dalam konteks perang, konflik etnis, atau situasi di mana terdapat kebijakan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok (Begem et al., 2019).

Kejahatan genosida (Devian Abdulfatah Lamadju, 2018) sampai saat ini masih menyisakan delapan permasalahan utama penanganannya berikut penjelasannya seperti dalam tabel.1. Permasalahan Utama dan Penjelasan dibawah ini:

Tabel.1. Permasalahan Utama dan Penjelasan

Permasalahan Utama	Penjelasan
Definisi dan Interpretasi Genosida	Interpretasi unsur-unsur genosida sering menjadi sumber perdebatan dan tantangan dalam pembuktian.
Pembuktian Niat (Mens Rea)	Sulitnya mengumpulkan bukti yang menunjukkan niat untuk menghancurkan kelompok tertentu.
Keterbatasan Yurisdiksi	Yurisdiksi pengadilan internasional terbatas dan membutuhkan kerjasama antar negara.
Perlindungan Korban dan Saksi	Tantangan dalam melindungi saksi dan korban dari intimidasi dan ancaman.
Pengumpulan Bukti	Kesulitan mengumpulkan bukti di wilayah konflik atau pasca-konflik.
Masalah Kedaulatan Negara	Negara sering kali menolak intervensi internasional dengan alasan kedaulatan.
Politik Internasional	Kepentingan politik internasional dapat mempengaruhi proses penyelidikan dan penuntutan.
Kesenjangan Implementasi Hukum	Kesenjangan antara hukum internasional dan penerapannya di lapangan.

Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024

Keterangan gambar:

1. Definisi dan Interpretasi Genosida:

Permasalahan : Meskipun Konvensi Genosida 1948 memberikan definisi genosida, interpretasi tentang unsur-unsur kejahatan ini sering kali menjadi sumber perdebatan.

Penjelasan : Definisi genosida mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Namun, pembuktian niat untuk menghancurkan (mens rea) dan identifikasi kelompok yang dilindungi sering kali menjadi tantangan.

2. Pembuktian Niat (Mens Rea)

Permasalahan : Salah satu elemen kunci dalam membuktikan genosida adalah menunjukkan adanya niat (mens rea) untuk menghancurkan suatu kelompok.

Penjelasan : Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan niat tersebut seringkali sulit, karena niat ini harus dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan, yang memerlukan dokumentasi yang kuat dan saksi yang kredibel.

3. Keterbatasan Yurisdiksi dan Kooperasi Internasional:

Permasalahan : Yurisdiksi pengadilan internasional sering kali terbatas dan membutuhkan kerjasama dari negara-negara untuk mengekstradisi dan mengadili pelaku genosida.

Penjelasan : Beberapa negara mungkin menolak untuk mengekstradisi individu yang dituduh melakukan genosida atau bahkan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional seperti ICC (International Criminal Court).

4. Perlindungan Korban dan Saksi:

Permasalahan : Korban dan saksi kejahatan genosida sering kali berada dalam bahaya yang signifikan.

Penjelasan : Melindungi saksi dan korban dari intimidasi, pembalasan, dan ancaman selama dan setelah proses pengadilan merupakan tantangan besar. Program perlindungan saksi sering kali tidak memadai di wilayah konflik.

5. Keterbatasan Pengumpulan Bukti:

Permasalahan : Mengumpulkan bukti-bukti genosida di wilayah konflik atau pasca-konflik sangat sulit.

Penjelasan : Bukti fisik mungkin telah dihancurkan, dan saksi mata mungkin telah tewas atau melarikan diri. Ini membuat proses investigasi menjadi sangat menantang dan memerlukan sumber daya yang besar.

6. Masalah Kedaulatan Negara

Permasalahan : Kedaulatan negara sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum internasional.

Penjelasan : Beberapa negara mungkin menolak intervensi atau penyelidikan internasional dengan alasan kedaulatan, yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap genosida.

7. Politik Internasional dan Pengaruhnya

Permasalahan : Kepentingan politik internasional sering kali mempengaruhi proses penyelidikan dan penuntutan genosida.

Penjelasan : Dukungan atau penentangan dari negara-negara berpengaruh dapat mempengaruhi keputusan politik terkait pendirian pengadilan ad hoc atau penerapan yurisdiksi ICC.

8. Kesenjangan dalam Implementasi Hukum:

Permasalahan : Ada kesenjangan antara hukum internasional dan penerapannya di lapangan.

Penjelasan : Meskipun hukum internasional menetapkan mekanisme untuk penuntutan genosida, implementasinya di lapangan sering kali terganggu oleh kurangnya sumber daya, ketidaksempurnaan sistem hukum nasional, dan kendala logistik.

Dari delapan permasalahan utama kejahatan genosida yang disebut di atas, penulis mengambil dua yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan penelitian, yaitu: Bagaimana tindak kejahatan genosida² ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional? Maka penelitian harus dapat menjelaskan pemahaman yang mendalam tentang pengertian atau definisi dari genosida dan dengan pendekatan hukum pidana internasional, yuridiksi, elemen-elemen pembuktian dan mekanisme penuntutan dalam konteks hukum internasional (Made A Hardi R & M.J Setianto, 2022). Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling serius dan kompleks untuk dibuktikan, memerlukan bukti yang kuat atas niat untuk menghancurkan suatu kelompok. Yurisdiksi untuk mengadili kejahatan ini dapat berada di pengadilan internasional seperti ICC atau pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk kasus-kasus tertentu. Contoh kasus Rwanda dan Srebrenica memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum internasional menangani dan menuntut kejahatan genosida (Makalew, 2020).

Permasalahan utama kedua adalah: Bagaimana cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional, memerlukan penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida dengan pendekatan holistik dan kolaborasi internasional yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada (Putra et al., 2018). Sedangkan nilai kebaruan atau novelty dalam penelitian ini dalam kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional saat ini masih mengalami kesenjangan dalam implementasi hukum karena permasalahan kesenjangan antara hukum internasional dan penerapannya di lapangan (Putri, 2022). Meskipun hukum internasional menetapkan mekanisme untuk penuntutan genosida, implementasi di lapangan seringkali terganggu oleh kurangnya sumber daya, ketidaksempurnaan sistem hukum nasional dan kendala logistik. Karenanya tantangan dalam kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional, yaitu penegakan hukum genosida di tingkat internasional mengalami masalah yuridiksi, politik internasional dan kedaulatan negara (Raharjo, 2020). Sedangkan kritik terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional juga muncul terkait efektivitas pengadilan internasional dalam memberikan keadilan bagi korban dan pencegahan genosida di masa depan (Latukau, 2020).

Selanjutnya perkembangan hukum pidana internasional mengenai genosida menunjukkan komitmen global untuk mengatasi dan mencegah kejahatan paling mengerikan ini (Sarayar, 2019). Meski demikian, implementasi yang efektif tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerja sama internasional dan komitmen kuat dari semua pihak terkait (Basuki, 2021). Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat perselisihan dari etnis atau budaya sering disebut sebagai kejahatan manusia pada hukum internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal terhadap penyiksaan pada anggota tubuh manusia (Sianturi et al., 2021). Dalam hal ini perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm.33

dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk pada perbuatan yang berat (Situngkir, 2018). Golongan tindakan atau perbuatan yang berat ini merupakan pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal tersebut disebut sebagai kejahatan genosida (Begem et al., 2019).

Kejahatan genosida³ yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama (Syarif Hidayat, 2021). Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil (Mokale, 2021). Kemudian kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut (Tobing, 2022).

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil judul: kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional dengan mengambil rumusan dengan pertanyaan rumusan masalah: bagaimana tindak kejahatan genosida yang dialami ditinjau dalam hukum internasional dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional yang akan dibahas di bawah ini.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana internasional (Álvarez, 2023). Untuk melihat bagaimana asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida di Indonesia (Adiyanta, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (*library research*). Yaitu memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan berbagai literatur dan data serta informasi yang relevan dengan penelitian (Kurniadi, Y U., 2020). Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder di bidang hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*), bahan-bahan hukum primer (ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan genosida) dan dari data-data lain (artikel, internet, media cetak, makalah, jurnal, dan sebagainya) yang berhubungan dengan judul penelitian (Hidayat, 2021).

³ Jawahir Thantowi, "Kontektualisasi Agama Dalam Negara Demokrasi", Seminar Nasional PSI UII "Membangun Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama" (Demangan :UII), 2017.

PEMBAHASAN

A. Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Dalam pembahasan ini maka penelitian akan membahas beberapa aspek yang penting dalam kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional (Álvarez, 2023), yaitu: (Pengertian genosida; (2) sejarah perkembangan hukum genosida; (3) lembaga hukum yang menangani kasus genosida; (5) proses hukum dalam kasus genosida; (6) tantangan dalam penanganan kasus genosida; (6) kasus-kasus penting genosida; (7) upaya pencegahan genosida. Selanjutnya penulis akan menampilkan dalam table sederhana dalam pembahasan penelitian ini seperti di bawah ini:

Tabel. 2. Penjelasan Aspek Penting Dalam Penelitian Genosida Dalam Perspektif Hukum Internasional

Poin	Penjelasan
Definisi Genosida	Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Lembaga Hukum yang Menangani	ICC, ICTR, ICTY, ICJ
Proses Hukum	Penyelidikan, Penuntutan, Persidangan, Penjatuan Hukuman
Tantangan	Pengumpulan Bukti, Yurisdiksi, Kooperasi Internasional, Perlindungan Korban dan Saksi
Kasus-Kasus Penting	Holocaust, Genosida Rwanda, Genosida Bosnia
Upaya Pencegahan	Mekanisme Pencegahan Internasional, Peran Negara, Pendidikan dan Kesadaran Publik

Penjelasan dan Keterangan Tabel

ICC : Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court)

ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda

ICTY : International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICJ : International Court of Justice

Definisi Genosida : Menurut Hukum Internasional, mengutip definisi genosida dari Konvensi Genosida 1948 memiliki unsur-unsur harus ada untuk diklasifikasikan sebagai genosida, seperti niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Sejarah & Perkembangan:

1. Sejarah hukum genosida Pembentukan Konvensi Genosida 1948 dimana latar belakang sejarah dan proses pembentukan Konvensi Genosida.
2. Perkembangan hukum kasus Genosida, yaitu Kasus-kasus genosida yang telah diakui secara internasional, seperti Holocaust, genosida Rwanda, dan genosida di Srebrenica.

Lembaga hukum yang menangani:

1. Pengadilan Pidana Internasional (ICC): Peran ICC dalam mengadili kasus genosida, termasuk yurisdiksi dan mandatnya.
2. Pengadilan Internasional Ad Hoc: Contoh pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY yang dibentuk khusus untuk menangani kasus genosida.
3. Peran International Court of Justice (ICJ): ICJ dalam memutuskan sengketa antar negara terkait genosida.

Proses Hukum dalam Kasus Genosida:

1. Penyelidikan dan Penuntutan: Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga penuntutan.
2. Prosedur Persidangan: Proses persidangan di pengadilan internasional dan ad hoc, termasuk hak-hak terdakwa dan korban.
3. Penjatuan Hukuman: Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan dan contohnya.

Tantangan dalam Penanganan Kasus Genosida:

1. Pengumpulan Bukti: Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan genosida.
2. Yurisdiksi dan Kooperasi Internasional: Masalah yurisdiksi dan kerjasama antara negara dalam mengekstradisi dan mengadili pelaku.
3. Perlindungan Korban dan Saksi: Tantangan dalam melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan.

Kasus-Kasus Penting Genosida:

1. Holocaust: Penjelasan singkat tentang Holocaust dan penanganannya di pengadilan Nuremberg.
2. Genosida Rwanda: Pembahasan tentang genosida di Rwanda dan penanganannya di ICTR.
3. Genosida Bosnia: Kasus Srebrenica dan penanganannya di ICTY.

Upaya Pencegahan Genosida:

1. Mekanisme Pencegahan Internasional: Upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya untuk mencegah genosida.
2. Peran Negara: Tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya genosida di wilayah mereka.
3. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran publik dalam mencegah genosida.

Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional, dengan definisi dan kerangka hukum yang jelas dalam Konvensi Genosida dan Statuta Roma (Gröning et al., 2022). Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi berbagai tantangan politis, sumber daya, dan teknis. Upaya internasional yang kuat dan kerjasama antar negara sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku genosida dihukum dan kejahatan semacam itu dicegah di masa depan (Brodersen et al., 2023).

Tabel.3. Yurisdiksi dan Implementasi Kejahatan Genosida

Jenis Pengadilan	Dasar Hukum	Contoh Kasus	Komentar
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)	Statuta Roma 1998	Kasus Al Bashir	Yurisdiksi atas negara anggota ICC atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB.
Pengadilan Ad Hoc (ICTY, ICTR)	Resolusi Dewan Keamanan PBB	Kasus Akayesu, Karadžić	Dibentuk khusus untuk mengadili kejahatan di wilayah tertentu.
Pengadilan Nasional ” rgan Yurisdiksi Universal	Prinsip Yurisdiksi Universal	Kasus Pinochet di Spanyol	Yurisdiksi diambil oleh negara meskipun kejahatan terjadi di luar wilayah mereka.

Sumber: Diolah Penluis, Tahun 2024

Keterangan Tabel:

Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

1. Definisi Kejahatan Genosida : Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948): Pasal II mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok.
2. Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok.
3. Dengan sengaja menepatkan kelompok dalam kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk menghancurkannya secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian.
4. Memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok.
5. Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa.

2. Yurisdiksi Hukum Pidana Internasional

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC):

Statuta Roma (1998) : ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Negara-negara anggota ICC wajib mematuhi yurisdiksi ini.

Pasal 5-8 : Mendefinisikan kejahatan-kejahatan di bawah yurisdiksi ICC, termasuk genosida.

Pengadilan Ad Hoc : Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR): Dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan lainnya selama konflik di Yugoslavia dan Rwanda.

3. Elemen-Elemen Kejahatan Genosida

Maksud (Mens Rea) : Mens rea genosida adalah niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok yang dilindungi.

Tindakan (Actus Reus) : Tindakan-tindakan genosida mencakup pembunuhan, menyebabkan cedera fisik atau mental, kondisi kehidupan yang menghancurkan, tindakan pencegahan kelahiran, dan pemindahan paksa anak-anak.

4. Penegakan Hukum dan Tantangan

Penegakan Hukum : Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida memerlukan kerjasama internasional yang kuat, termasuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan dukungan dari komunitas internasional.

Tantangan : Politik: Resistensi politik dari negara-negara yang melindungi pelaku atau enggan untuk mengekstradisi tersangka.

Sumber Daya : Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengadilan internasional untuk menangani jumlah kasus yang besar.

Bukti : Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan niat dan tindakan genosida sering kali sulit dalam situasi konflik.

5. Kasus Penting dalam Hukum Pidana Internasional

Kasus Akayesu (ICTR) : Jean-Paul Akayesu, seorang walikota di Rwanda, diadili oleh ICTR dan dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah pertama kalinya pengadilan internasional menghukum seseorang atas genosida.

Kasus Karadžić (ICTY) : Radovan Karadžić, pemimpin politik Serbia Bosnia, diadili oleh ICTY dan dinyatakan bersalah atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang terkait dengan Perang Bosnia.

6. Upaya Pencegahan dan Pemulihan

- Pencegahan : Komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mencegah genosida melalui diplomasi, sanksi, dan, jika diperlukan, intervensi militer.
- Pemulihan : Korban genosida berhak atas pemulihan, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan upaya-upaya untuk mengingat dan memperingati kejadian tersebut.

7. Kerangka Hukum Internasional

- Konvensi Genosida (1948) : Merupakan kerangka hukum utama yang mendefinisikan genosida dan menetapkan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini.
- Statuta Roma (1998) : Mendirikan ICC dan memberikan yurisdiksi atas genosida serta kejahatan-kejahatan internasional lainnya.

B. Tindak Kejahatan Genosida Ditinjau Dalam Hukum Internasional

Kejahatan genosida adalah salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional (Hammond et al., 2024). Genosida (Abraham & Ceccato, 2022), didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Sedangkan perkembangan penanganan kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional (Khadam et al., 2023), dilihat dari enam aspek, adalah sebagai berikut: (1) Konvensi Genosida 1948; (2) Pengadilan Nuremberg (1945-1946); (3) Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Bekas Yugoslavia (ICTY): ICTY (1993); (4) Mahkamah Pidana Internasional (ICC) , yaitu ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002; (5) Yurisprudensi dan Perkembangan Hukum; (6) Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yaitu ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Adapun penjelasan enam poin di atas adalah: *Pertama:* Konvensi Genosida 1948: Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Genocide Convention) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948. Konvensi ini mengatur bahwa genosida, baik dilakukan dalam masa perang maupun damai, merupakan kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara-negara pihak (Lidén, 2020).

Kedua Pengadilan Nuremberg (1945-1946): Setelah Perang Dunia II, Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg didirikan untuk mengadili pemimpin Nazi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida, meskipun istilah "genosida" belum secara resmi digunakan dalam dakwaan. Pengadilan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma-norma hukum pidana internasional. *Ketiga:* Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Bekas Yugoslavia (ICTY): ICTY (1993), yaitu didirikan oleh PBB untuk mengadili pelaku kejahatan perang, termasuk genosida, selama konflik di bekas Yugoslavia (Made A Hardi R & M.J Setianto, 2022). Salah satu kasus genosida yang terkenal adalah pembantaian Srebrenica pada tahun 1995. ICTR (1994): Didirikan untuk mengadili pelaku genosida selama genosida Rwanda 1994. Pengadilan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum mengenai genosida, termasuk interpretasi dan penerapan definisi genosida (Arrocha Olabuenaga, 2014).

Keempat: Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yaitu ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002 (Baer et al., 2024). ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC memberikan kerangka hukum yang permanen untuk mengadili genosida, berbeda dengan pengadilan ad-hoc seperti ICTR dan ICTY (Baer et al., 2024). *Kelima:* Yurisprudensi dan Perkembangan Hukum: Pengadilan-pengadilan internasional telah mengembangkan yurisprudensi yang signifikan mengenai genosida, termasuk elemen-elemen yang diperlukan untuk membuktikan genosida, seperti niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok tertentu (Basuki, 2021). Beberapa

keputusan penting dari ICTR, ICTY, dan ICC telah memperkuat dan memperjelas hukum mengenai genosida (Charlier, 2022); (f) Kasus-Kasus Kontemporer: Darfur, Sudan: ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir atas tuduhan genosida di Darfur pada 2009. Myanmar: Pengadilan Internasional (ICJ) menerima gugatan terkait dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. *Keenam: Peran Negara dan Kewajiban Internasional* (Haile et al., 2023): Konvensi Genosida menegaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida. Negara-negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mereka dalam mencegah atau menghukum genosida, seperti yang dibahas dalam berbagai kasus di Mahkamah Internasional (ICJ) (Anggreni et al., 2019).

Dari enam perkembangan kasus kejahatan genosida (Klosterkamp & Jeffrey, 2024), dalam hukum internasional yang disebutkan di atas, maka penelitian selanjutnya akan membahas dua permasalahan utama penelitian yaitu: (1) definisi genosida dengan pendekatan hukum pidana internasional; (2) yuridiksi; (3) elemen-elemen pembuktian; (4) mekanisme penuntutan dalam konteks hukum internasional.

Definisi atau pengertian kejahatan genosida (Landry et al., 2024), dijelaskan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum Polandia yang menciptakan istilah "genosida" tahun 1944, Menyebutkan genosida (Pérez-León Acevedo, 2017), sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Menurut Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), Menurut Konvensi Genosida (Miller & Levine, 2013), menyebutkan: setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama sebagai berikut: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menyebabkan luka fisik atau mental yang berat kepada anggota kelompok tersebut; (c) Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menyebabkan kehancuran fisik kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; (e) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa (Gröning et al., 2022). Sedangkan menurut International Criminal Court (ICC) (Stoykova, 2023), menyebutkan: Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengadopsi definisi dari Konvensi Genosida dan menambahkan rincian lebih lanjut tentang prosedur penuntutan (Lidén, 2020).

Selanjutnya definisi hukum pidana internasional (Stoykova & Franke, 2023) adalah cabang hukum yang mengatur tindak pidana yang diakui oleh komunitas internasional sebagai kejahatan yang sangat serius dan yang memerlukan respons hukum global. Menurut Antonio Cassese, seorang ahli hukum internasional terkemuka, hukum pidana internasional mencakup aturan dan norma yang mengatur tindakan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional (Teijo, 2023), seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Dan menurut Statuta Roma (1998) menjelaskan hukum pidana internasional secara formal diatur dalam Statuta Roma, yang mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) (Tuazon et al., 2024). Statuta ini mengidentifikasi dan mengkriminalisasi empat kategori utama kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (McKee et al., 2022).

Maka jika dijelaskan dalam tabel kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional akan terlihat seperti table di bawah ini:

Tabel. 1. Aspek Kejahatan Genosida dengan Hukum Pidana Internasional

Aspek	Kejahatan Genosida	Hukum Pidana Internasional
Definisi	Tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan kelompok tertentu	Aturan yang mengatur tindak pidana internasional
Instrumen Hukum	Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma 1998	Statuta Roma 1998, Konvensi Internasional lainnya
Pengadilan	ICC, ICTY, ICTR, Pengadilan Nasional	ICC, Pengadilan ad hoc, Pengadilan Nasional
Tindakan yang Dihukum	Pembunuhan, menyebabkan luka, menciptakan kondisi kehidupan destruktif, dll.	Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi
Prinsip Penting	Niat khusus (mens rea), tanggung jawab negara dan individu	Yurisdiksi universal, komplementaritas, kerjasama internasional
Kewajiban Negara	Mencegah dan menghukum genosida, membuat hukum domestik yang sesuai	Menyediakan yurisdiksi untuk kejahatan internasional, kerjasama ekstradisi
Contoh Kasus	Rwanda (ICTR), Yugoslavia (ICTY)	Rwanda (ICTR), Yugoslavia (ICTY), Sudan (ICC)

Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024

PENUTUP

KESIMPULAN

Penyebab utama kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindakan-tindakan dari kejahatan genosida ini telah dituangkan dalam hukum internasional yang berupa perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional dan juga pada ketentuan hukum nasional yang meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk menyingkapkan suatu etnis dan golongan tertentu, maka dari hal tersebut peneliti menganalisis bahwa kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan internasional genosida. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut maka peneliti memberikan analisis terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di Myanmar, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di dalam serta di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Saran dari penulisan penelitian adalah kejahatan genosida dapat dilakukan penindakan dengan cara: (a) melakukan kerjasama secara regional ataupun internasional; (b) adanya lembaga yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan serta penghormatan terhadap etnis, agama dan lainnya bahkan untuk menguatkan lembaga yang

telah ada untuk dapat menjadi maksimal; (c) penegakan hukum terhadap putusan pengadilan yang meliputi putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc Rwanda; (d) melakukan kajian hasil pendidikan dan penelitian; (e) adanya kebijakan dari pemerintah dalam melindungi kumpulan dari latar belakang SARA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J., & Ceccato, V. (2022). *Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980–2020*. Journal of Rural Studies, 94(September 2021), 250–273. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.010>
- Adiyanta, F. C. S. (2019). *Hukum dan studi penelitian empiris: penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris*. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Álvarez, I. V. (2023). *The prosecution of fisheries crime in Spanish criminal law: The impact of European Union regulations*. Marine Policy, 147 (September 2022). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105327>
- Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2019). *Analisis yuridis pertanggungjawaban pemimpin negara terkait dengan kejahatan perang dan upaya mengadili oleh mahkamah pidana internasional (studi kasus omar al-bashir presiden sudan)*. Journal of the Yustisia Community, 2(3), 227–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28787>
- Arrocha Olabuenaga, P. (2014). *Responsabilidad estatal por el crimen de genocidio*. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 14, 197–219. [https://doi.org/10.1016/S1870-4654\(14\)70006-6](https://doi.org/10.1016/S1870-4654(14)70006-6)
- Baer, A., Dalbo, G. D., & LaBranche, J. (2024). *Navigating the paradox of repair: Indigenous genocide and public education in Minnesota and Manitoba*. Futures, 155(October 2023), 103300. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103300>
- Basuki, U. (2021). *Tindakan genosida terhadap etnis rohingya dalam perspektif hukum pidana internasional*. Cakrawala Hukum, 12(1), 95–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v21i1.51>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). *Sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (ham) berat melalui mahkamah*. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Brodersen, K. H., Capus, N., & Rosset, D. (2023). *The politics of informality in criminal procedures*. International Journal of Law, Crime and Justice, 74(June), 100612. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100612>
- Charlier, P. (2022). *Public health practitioners implication in the recognition of potential war crimes in Ukraine*. Ethics, Medicine and Public Health, 22, 100804. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2022.100804>
- Devian Abdulfatah Lamadju. (2018). *Penerapan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional*. Lex Administratum, VI(4), 1–14. <https://doi.org/http://administratum/article/view/24526/24222>
- Dewi, J. S., & Najica, F. U. (2022). *Kejahatan genosida myanmar terhadap etnis rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional*. Borneo Law Review, 6(1), 42–61. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2645>
- Fatahillah. (2021). *Pertanggung jawaban negara terhadap tindak pidana internasional (state liability for international criminal acts)*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 9(2), 14–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6662>
- Gröning, L., Haukvik, U. K., Morse, S. J., & Radovic, S. (2022). *Remodelling criminal insanity: Exploring philosophical, legal, and medical premises of the medical model used in Norwegian*

- law. *International Journal of Law and Psychiatry*, 81(November 2021). <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101776>
- Haile, R., Rowell-Cunsolo, T., Hyacinthe, M. F., & Alang, S. (2023). *"We (still) charge genocide": A systematic review and synthesis of the direct and indirect health consequences of police violence in the United States*. *Social Science and Medicine*, 322(July 2022). <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115784>
- Hammond, C., Knošková, K., Wallace, L., & Fido, D. (2024). *A comparative analysis of public educational needs in the rehabilitative care of individuals who have committed serious criminal offences: A cross cultural study*. *Forensic Science International: Mind and Law*, 5(December 2022). <https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2024.100130>
- Hidayat, A. (2021). *Critical review buku "penelitian hukum" peter mahmud marzuki penelitian hukum ad quemtentang norma*. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- Khadam, N., Anjum, N., Alam, A., Ali Mirza, Q., Assam, M., Ismail, E. A. A., & Abonazel, M. R. (2023). *How to punish cyber criminals: A study to investigate the target and consequence based punishments for malware attacks in UK, USA, China, Ethiopia & Pakistan*. *Heliyon*, 9(12), e22823. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22823>
- Klosterkamp, S., & Jeffrey, A. (2024). *The intimate geopolitics of evidence gathering in war crime investigation in Ukraine*. *Political Geography Open Research*, 3(March), 100008. <https://doi.org/10.1016/j.jpgor.2024.100008>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Landry, A. P., Fincher, K., Barr, N., Brosowsky, N. P., Protzko, J., Ariely, D., & Seli, P. (2024). *Harnessing dehumanization theory, modern media, and an intervention tournament to reduce support for retributive war crimes*. *Journal of Experimental Social Psychology*, 111(November 2023), 104567. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2023.104567>
- Latukau, F. (2020). *Penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus kekerasan militer amerika serikat kepada tahanan perang afganistan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 153. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.153-164>
- Lidén, M. (2020). *Emotions and Cognition in International Criminal Justice: An Exploration from Cognitive Biases to Emotional Intelligence*. *Forensic Science International: Mind and Law*, 1(November), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2020.100037>
- Made A Hardi R, & M.J Setianto. (2022). *Penanganan perkara internasional yang dilakukan oleh international criminal court*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 253–259. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031>
- Makalew, D. B. (2020). *Pengadilan campuran (hybrid tribunal) dalam perspektif hukum pidana internasional*. *Lex Privatum*, VIII(3), 76–86. <https://doi.org/http://index.php/lexprivatum/index/2334942>
- McKee, M., Attaran, A., & Lindert, J. (2022). *How can the international community respond to evidence of genocide in Ukraine? The Lancet Regional Health - Europe*, 17, 100404. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100404>
- Miller, P. S., & Levine, R. L. (2013). *Avoiding genetic genocide: Understanding good intentions and eugenics in the complex dialogue between the medical and disability communities*. *Genetics in Medicine*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.1038/gim.2012.102>
- Pérez-León Acevedo, J. P. (2017). *The close relationship between serious human rights violations and crimes against humanity: International criminalization of serious abuses*. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 17(1), 145–186. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2017.17.11034>

- Putra, K. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). *Analisis tindak kejahatan genosida oleh myanmar kepada etnis rohingya dityinjau dari perspektif hukum pidana internasional*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 1(1), 66–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28662>
- Putri, D. K. (2022). *Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 162–170. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.162-170>
- Raharjo, A. (2020). *Problematika asas retroaktif dalam hukum pidana indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 8(1), 70–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.36>
- Sarayar, A. A. (2019). *Kajian hukum bantuan kerjasama timbal balik (mutual legal assistance) dalam penyelesaian tindak pidana internasional*. Lex Et Societatis, VII(11), 64–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27371>
- Sianturi, G. M., Agung, A., & Utari, S. (2021). *Perang terhadap narkoba serta penarikan diri dari pengadilan pidana internasional oleh filipina: perspektif hukum internasional*. Jurnal Kertha Negara, 9(3), 164–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998>
- Situngkir, D. A. (2018). *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 153. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>
- Stoykova, R. (2023). *The Right To A Fair Trial As A Conceptual Framework For Digital Evidence Rules In Criminal Investigations*. Computer Law and Security Review, 49, 105801. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>
- Stoykova, R., & Franke, K. (2023). *Reliability validation enabling framework (RVEF) for digital forensics in criminal investigations*. Forensic Science International: Digital Investigation, 45, 301554. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301554>
- Syarif Hidayat. (2021). *Segala aspek hukum pidana Internasional*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program, 4(July), 895–903. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43101>
- Teijo, C. (2023). *Criminal sanctions and IUU fishing: The case of Spain*. Marine Policy, 147(October 2022), 105341. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105341>
- Tobing, C. I. (2022). *Ektradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Hukum Pelita, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998>
- Tuazon, O. M., Wickenheiser, R. A., Ansell, R., Guerrini, C. J., Zwenne, G. J., & Custers, B. (2024). *Law Enforcement Use Of Genetic Genealogy Databases In Criminal Investigations: Nomenclature, Definition And Scope*. Forensic Science International: Synergy, 8(February), 100460. <https://doi.org/10.1016/j.fsisy.2024.100460>